



PUTUSAN

Nomor : 98/ Pid.Sus/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI
Tempat Lahir	:	Tambak Sari Panji
Umur/ Tanggal Lahir:	:	32 Tahun/ 27 Nopember 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tambak Sari Panji Rt.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 16 Mei 2019 Nomor : SP.KAP/ 24/ VI/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 19 Mei 2019 Nomor : SP.KAP/ 24.a/ VI/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 19 Mei 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Mei 2019 No.Pol : SP-HAN/ 27/ VI/ 2019/ Satresnarkoba, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 31 Mei 2019 Nomor : 32/ RT.2/ 05/ 2019, sejak tanggal 11 Juni 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Juli 2019 Nomor : PRINT-435/ O.2.17/ Enz.2/ 07/ 2019, sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 Juli 2019 Nomor : 103-a/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 103-b/ Pen.Pid.Sus/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 Agustus 2019 Nomor : 35/ Pen.Pid.PH/ 2019/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NULI Als. NULI CECEP Bin H. RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AHMAD NULI Als. NULI CECEP Bin H. RUSDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram, yang digunakan untuk :
- 0,30 (nol koma tiga puluh) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik di Surabaya.
- 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild.
- 1 (satu) lembar tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6152 FAX beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan imei 356381/Q8/552992/7 dan nomor simcard 081256172055 milik Sdr. AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan imei 861565048393250 milik Sdr. AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI.
- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam dengan imei 869816039492664 dan nomor simcard 082243447947 milik Sdr. SAIDI Als. ICAI Bin HUDARI (Alm).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD NULI Als. NULI CECEP Bin H. RUSDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 07/ 2019 tertanggal 24 Juli 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NULI Als. NULI CECEP Bin H. RUSDI bersama dengan saksi Saidi (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Simpang Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di daerah Benua Lima, karena ada kesamaan ciri-ciri kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap saksi Saidi yang duduk di tanah dan terdakwa yang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6152 FAX sedang menunggu seseorang di pinggir jalan, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Saidi dan dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu warna putih di dalam kotak rokok Sampoerna Mild terletak di samping saksi Saidi dan 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana saksi Saidi yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan saksi Saidi untuk dijual dan sebagian dikonsumsi bersama, terdakwa dan saksi Saidi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena ada pesanan dari seseorang melalui terdakwa kemudian saksi Saidi membelikannya pada seseorang bernama Suadi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah disisihkan sedikit untuk dikonsumsi bersama, oleh karena terdakwa dan saksi Saidi tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05344/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 09310/2019/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdapat dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18201/SS/2019/PT/3

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NULI Als. NULI CECEP Bin H. RUSDI bersama dengan saksi Saidi (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Simpang Desa Bagok Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba di daerah Benua Lima, karena ada kesamaan ciri-ciri kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap saksi Saidi yang duduk di tanah dan terdakwa yang duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6152 FAX sedang menunggu seseorang di pinggir jalan, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Saidi dan dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu dibungkus tisu warna putih di dalam kotak rokok Sampoerna Mild terletak di samping saksi Saidi dan 1 (satu) paket sabu di dalam kantong celana saksi Saidi yang kesemuanya diakui milik terdakwa dan saksi Saidi untuk dijual dan sebagian dikonsumsi bersama, terdakwa dan saksi Saidi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena ada pesanan dari seseorang melalui terdakwa kemudian saksi Saidi membelikannya pada seseorang bernama Suadi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah disisihkan sedikit untuk dikonsumsi bersama, oleh karena terdakwa dan saksi Saidi tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 05344/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor : 09310/2019/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdapat dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. DONI EKA PRAWINDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. SAIDI ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- ☐ Bahwa terdakwa dan Sdr. SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 1820/S/2019/Pdt.P

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI rencananya akan digunakan oleh Sdr. SAIDI bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh Sdr. SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan Sdr. SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan Sdr. SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DONI EKA PRAWINDI Bin PRAYITNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. SAIDI ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- ☐ Bahwa terdakwa dan Sdr. SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI rencananya akan digunakan oleh Sdr. SAIDI bersama dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh Sdr. SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone



digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;

- ☐ Bahwa pada awalnya terdakwa dan Sdr. SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan Sdr. SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- ☐ Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- ☐ Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SAIDI Als. ICAI Bin HUDARI (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi rencananya akan digunakan oleh saksi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh saksi sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh saksi dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya milik saksi digunakan oleh saksi dan terdakwa sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh saksi dan terdakwa kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa



membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian saksi dan terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa saksi baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa keuntungan yang akan diperoleh saksi setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- ☐ Bahwa saksi sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05344/ NNF/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 09310/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,117 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 036/ V/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,69 gram bersama kantong plastik ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdr. SAIDI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- ☐ Bahwa terdakwa dan Sdr. SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr. SAIDI rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. SAIDI ;
- ☐ Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh Sdr. SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta



dengan kunci kontaknya milik Sdr. SAIDI digunakan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa dan Sdr. SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan Sdr. SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan Sdr. SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) lembar tisu ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi DONI EKA PRAWINDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI dan saksi SAIDI ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SAIDI ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;



- Bahwa benar 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh saksi SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya milik saksi SAIDI digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan saksi SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan saksi SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan saksi SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga terdakwa dan saksi SAIDI akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05344/ NNF/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA



HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 09310/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,117 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

□ Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/036/ VI/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,69 gram bersama kantong plastik ;

□ Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai



dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/TML/ 07/ 2019 tertanggal 24 Juli 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi DONI EKA PRAWINDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI dan saksi SAIDI ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan



berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SAIDI ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh saksi SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya milik saksi SAIDI digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan saksi SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan saksi SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta



rupiah), sehingga terdakwa dan saksi SAIDI akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05344/ NNF/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 09310/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,117 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/ 036/ V/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,69 gram bersama kantong plastik ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa “Permufakatan Jahat” mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan



Negara simpang Bagok di Desa Bagok Rt.01 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi DONI EKA PRAWINDI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI dan saksi SAIDI ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram dimana 1 (satu) paket ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ditemukan di atas tanah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi SAIDI ditangkap pada saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi SAIDI rencananya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi SAIDI ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama SAUDI ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild digunakan oleh saksi SAIDI sebagai tempat untuk membungkus dan menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah hand phone digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya milik saksi SAIDI digunakan oleh terdakwa dan saksi SAIDI sebagai alat



transportasi ketika akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi SAIDI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAUDI seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa dan saksi SAIDI kepada Sdr. SAUDI lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian terdakwa dan saksi SAIDI akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga terdakwa dan saksi SAIDI akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa setelah menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan dikonsumsi secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi SAIDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 05344/ NNF/ 2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 09310/ 2019/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,117 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif



Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.11133/036/ V/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat 2,69 gram bersama kantong plastik ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) lembar tisu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ;
- karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;
- karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dimana keempat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NULI Als. NULI Als. CECEP Bin H. RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 2,69 (dua koma enam puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) lembar tisu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah mild ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 869816039492664 dan nomor sim card 0822 4344 7947 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 356381/ Q8/ 552992/ 7 dan nomor sim card 0812 5617 2055 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei 861565048393250 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DA 6152 FAX beserta dengan kunci kontaknya ;Dirampas untuk Negara ;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.